

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Pembiayaan Murabahah bil Wakalah, adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT UMY maupun BMT BIF mempunyai kesamaan, dari mulai persyaratan pengajuan pembiayaan hingga analisa kelayakan pembiayaan. Dalam mekanisme pengadaan barang pembiayaan, BMT UMY dan BMT BIF memiliki perbedaan. BMT UMY dalam pengadaan barang dalam jumlah kecil maupun besar, pembelian dilakukan oleh BMT UMY secara tunai, sedangkan BMT BIF untuk pengadaan barang sedikit berbeda, di mana pembelian barang dalam jumlah banyak, seperti kebutuhan toko sembako, BMT BIF mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah. Pembelian barang dalam jumlah sedikit dan memiliki surat kepemilikan, BMT BIF tidak mewakili pembelian kepada nasabah, sama halnya dengan BMT UMY.
2. Akad *murabahah* kedua BMT telah mengikuti ketentuan jual beli *murabahah* sebagaimana fatwa yang dikeluarkan DSN MUI, hanya saja dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan, yaitu BMT UMY menerapkan *murabahah* murni tanpa *wakalah* sepenuhnya dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sedangkan BMT BIF menerapkan *murabahah*

dengan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*-nya, walaupun dasar hukum yang digunakan BMT BIF adalah Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* akan tetapi dalam prakteknya belum sesuai dengan fatwa tersebut. Pada praktek pembiayaan *murabahah* di BMT BIF, perwakilan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akad *murabahah*. Hal ini yang mengakibatkan jual beli tersebut menjadi *gharar*. Adapun perwakilan yang dilakukan BMT BIF juga tidak menyertakan akad baru, yakni akad *wakalah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT UMY dan BMT BIF, peneliti menyarankan agar BMT lebih memerhatikan praktek *murabahah* atau jual beli karena dalam Al-Quran sangat tegas dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli. Kehalalan inilah yang hendaknya dijaga oleh BMT sehingga praktek-praktek *murabahah* dapat sesuai dengan tuntunan Al-Quran, As-sunnah, *ijma'* serta fatwa yang berlaku.

Peneliti menyarankan agar BMT UMY terus *istiqamah* mempertahankan praktek pembiayaan *murabahah* demi menjaga kesyariaan pelaksanaan *murabahah* dan saran untuk BMT BIF diperlukan kajian ulang yang mendalam mengenai akad dan juga praktek *murabahah* untuk lebih menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Saran untuk peneliti selanjutnya, agar perbandingan *murabahah* ini dapat diteliti lebih lanjut dari segi harga (*pricing*) serta biaya-biaya yang akan terbebani oleh BMT dalam melakukan akad *murabahah* murni maupun *bil wakalah*.